



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 72-K / PM II – 11 / AD / X /2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kaharuddin
Pangkat / Nrp. : Pratu/31040745410582
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Ki B
Kesatuan : Yonif 406/CK
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang 26 Mei 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 406/CK Bonjong Purbalingga Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11/Yogyakarta tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /39/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/IX/2015 tanggal 16 september 2015.

3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/IX/2015 tanggal 16 september 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan" .

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
86 ayat 1 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi dari Yonif 406/Ck bulan Mei 2015 an. Pratu Kaharudin Nrp. 31040745410582.
- 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106-K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang masih memerlukan didikan dan bimbingannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Mei tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2000 lima belas di Mayonif 406/CK Bojong Purbalingga, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK A Gel. II di Dodik Secata B Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040745410582 dilanjutkan pendidikan kecabangan Inf. di Dodik kejuruan Makassar lalu ditempatkan di Yonif 406/CK13rigif-4/DR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2015 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang berada di Makassar kalau adiknya yaitu Sdr. Arif Syahrul akan menikah selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang pergi ke Makassar untuk menghadiri acara pernikahan tersebut.
- c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa kesatuan Yonif 406/Ck telah berupaya melakukan pencarian terhadap /erdakwa di tempat tinggalnya di Asrama Militer 406/Ck Bojong Purbalingga, di rumah mertuanya di Ds. Babakan Purbalingga dan ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa serta menghubungi orang tua Terdakwa di Makasar namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa pada tanggal tanggal 27 Mei 2015 saat Terdakwa berada di penginapan Pondok Biru Purwokerto telah ditangkap oleh Letda Inf. Dadang Sapridan bersama Praka Kamadi, Serda Anwar dan isteri Terdakwa.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.
- h. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 89-K/PM.II-11/AD/IX/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dalam perkara pencurian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106- K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013 dalam perkara desersi, dimana Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014.

i. Bahwa rentang waktu ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjaranya di Masmil Cimahi dalam perkara pencurian dan desersi tersebut di atas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 86 ke-1 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara syah oleh oditur militer namun para saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena sedang mengikuti tugas operasi pengamanan perbatasan di daerah Papua berdasarkan surat keterangan dari Kakorum Yonif 406/CK Nomor B/861/X/2015 tanggal 18 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Lettu Inf ImanTabiin Nrp 21950035830474.

Menimbang : Bahwa terhadap para saksi yang di tidak hadir di persidangan tersebut Oditur militer mohon pada Majelis hakim agar keterangan para saksi tersebut dibacakan di BAP penyidik pom karena keterangan para saksi tersebut diberikan di bawah sumpah.

Menimbang : Bahwa dengan melihat ketentuan pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer serta sesuai dengan azaz peradilan cepat sederhanya dan biaya ringan agar proses penyelesaian perkara Terdakwa ini tidak berlarut sehingga segera dapat memberika kepastian hukum terhadap diri terdakwa supaya Terdakwa dapat berdinass dengan tenang dan lebih baik lagi dikesatuannya sehingga menurut majelis permohonan dari oditur militer tersebut dapat di terima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur militer dan juga persetujuan dari terdakwa maka majelis hakim memerintahkan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Untuk memudahkan keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut di BAP POM yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Dadang Sapriadian ST Han
Pangkat/Nrp : Letda inf/11130012730691.
Jabatan : Danton 2 kipan B.
Kesatuan : Yonif 406/CK.
Tempat,tgl lahir : Binjai 7 Mei 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 406/CK Bojong Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Ma Yonif 406/Ck dalam hubungan atasan dan bawahan namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 05.00 wib yaitu pada saat pengecekan senam pagi yang dilakukan oleh Pa Jaga Kompi B, Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 406/Ckk tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya selama 9 hari secara berturut turut yaitu sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 atau selama 9 hari secara berturut turut.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan mencari Terdakwa di Asrama Militer 406/Ck Bojong Purbalingga serta menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya dan menghubungi orang tua Terdakwa di Makasar tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa ingin menghadiri pernikahan adiknya di Makasar Sulawesi Selatan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuannya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI dan telah menjalani seluruh hukuman Pidananya di Masmil Cimahi dan saat melakukan perbuatan ini terdakwa belum lewat lima tahun dari selesai menjalani pidananya itu.

8. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput di Penginapan Pondok Biru Purwokerto pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wib oleh Letda Inf Buyung Asmoro istri Terdakwa dan juga beberapa anggota yang lain.

Atas keterangan Saksi -1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	:	Tri Yuda Binarno.
Pangkat/Nrp.	:	Sertu/21070415580386.
Jabatan	:	Bamin Kipan B.
Kesatuan	:	Yonif 406/CK.
Tempat, tanggal lahir	:	Purworejo, 3 Maret 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Alamat tempat tinggal	:	Asmil yonif 406 Bojong Purbalingga Jawa tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonif 406/Ck dalam hubungan atasan dan bawahan namun antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 406/Ck tanpa ijin yang syah dari Kesatuannya sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 27 Mei 2015 atau selama 9 hari secara berturut turut.

3. Bahwa dari Kesatuan Yonif 406/Ck telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggal Terdakwa di Asrama Militer 406/Ck Bojong Purbalingga dan juga di rumah mertuanya Ds. Babakan Purbalingga dan juga menghubungi orang tua Terdakwa di Makasar namun Terdakwa tidak ditemukan .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya dan tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak pernah menghubungi Kesatuan dan teman-teman Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 406/Ck dengan cara di jemput di penginapan Pondok Biru Purwokerto oleh Letda Inf Buyung Asmoro, S.T.Han, Praka Kamadi (Provost), Serda Anwar dan isteri Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran THTI dan telah menjalani seluruh hukuman Pidananya di Masmil Cimahi.

8. Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan ini sebelum lewat lima tahun dari terdakwa selesai menjalani pidana di masmil cimahi itu.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan .

10. Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya itu , Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gel.II di Dodik Secata B Manado Sulawesi Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan infantri di Dodik kejuruan Makasar setelah selesai ditugaskan di Yonif 406/Ck sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP.31040745410582.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah ada surat pemberhentian atau di berhentikan dari dinas TNI oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinas di yonif 406/CK pernah mengikuti tugas operasi pengamanan perbatasan di Papua pada tahun 2005 s/d tahun 2006.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 yaitu selama 9 hari berturut turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya karena Terdakwa ingin menghadiri acara pernikahan adiknya di makasar tapi terdakwa takut untuk meminta ijin pada Dansatnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Makasar dan melakukan kegiatan membantu orang tuanya dalam rangka mempersiapkan acara pernikahan adik Terdakwa

7. Bahwa dari Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Asrama Militer 406/Ck Bojong Purbalingga serta menanyakan keberadaan Terdakwa kepada istrinya tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan

8. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Makasar tanpa ijin Komandan Kesatuannya tersebut, Danton Terdakwa Letda Inf. Buyung Asmoro juga telah menghubungi orang tua Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 406/Ck.

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 orang tua Terdakwa pernah memberitahu kepada Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa berangkat dari Makasar dengan menggunakan kapal laut KM Dobon Solo ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa sampai di Purwokerto pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015.

10. Bahwa setelah sampai di purwokerto Terdakwa mengingap di penginapan pondok biru kemudian terdakwa menelpon istrinya dan memeberi tahu kalau terdakwa berada di penginapan itu.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 406/Ck dengan cara di jemput di penginapan Pondok Biru Purwokerto pada keesokan harinya oleh Letda Inf Buyung Asmoro, S.T.Han, Praka Kamadi (Provost), Serda Anwar dan isteri Terdakwa

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuannya itu, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun teman terdakwa yang lain di kesatuannya baik melalui telepon ataupun surat.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya, Terdakwa tidak ada membawa barang barang inventaris milik kesatuannya.

14. Bahwa sebelum Perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak Pidana THTI pada tahun 2012.dan sudah disidangkan di Pengadilan militer II-11 Yogyakarta dan sudah menjalani seluruh pidananya di Masmil Cimahi Bandung.

15. Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi perkara ini dilakukan sebelum satu tahun dari Terdakwa selesai menjalani pidananya di masmil cimahi dan hal itu berarti belum lewat lima tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana yang di jalannya.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia juga dalam keadaan aman .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi dari Yonif 406/Ck bulan Mei 2015 an. Pratu Kaharudin Nrp. 31040745410582.

b. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106-K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain , sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah ,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK A Gel. II di Dodik Secata B Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040745410582 dilanjutkan pendidikan kecabangan Inf. di Dodik kejuruan Makassar lalu ditempatkan di Yonif 406/CK13rigif-4/DR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah ada surat pemberhentian atau di berhentikan dari dinas TNI oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif.

3. Bahwa benar Para saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan naman anatar Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga / Family.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang berada di Makassar kalau adiknya yaitu Sdr. Arif Syahrul akan menikah selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Makassar untuk menghadiri acara pernikahan tersebut.

5. Bahwa benar kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dansatnya dan berada di makasar kegiatannya selain menghadiri acara pernikahan adiknya juga hanya membantu orang tuanya.

6. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar kesatuan Yonif 406/Ck telah berupaya melakukan pencarian terhadap /erdakwa di tempat tinggalnya di Asrama Militer 406/Ck Bojong Purbalingga, di rumah mertuanya di Ds. Babakan Purbalingga dan ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8 Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di Makasar tanpa ijin Komandan Kesatuannya tersebut , Danton Terdakwa Letda Inf. Buyung Asmoro juga telah menghubungi orang tua Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 406/Ck.

9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 orang tua Terdakwa pernah memberitahu kepada Terdakwa agar kembali ke Kesatuan, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Terdakwa berangkat dari Makasar dengan menggunakan kapal laut KM Dobon Solo ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Terdakwa sampai di Purwokerto pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015.

10. Bahwa benar setelah sampai di purwokerto Terdakwa mengingap di penginapan pondok biru kemudian terdakwa menelpon istrinya dan memeberi tahu kalau terdakwa berada di penginapan itu.

11. Bahwa benar pada keesokan karinya tanggal tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 406/Ck dengan cara di jemput di penginapan Pondok Biru Purwokerto oleh Letda Inf Buyung Asmoro, S.T.Han, Praka Kamadi (Provost), Serda Anwar dan isteri Terdakwa

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara pencurian berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 89-K/PM.II-11/AD/IX/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dan juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara desersi ,berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106- K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013,danTerdakwa telah menjalani pidananya seluruh pidananya di Masmil Cimahi pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014.

15. Bahwa benar rentang waktu ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana penjaranya di Masmil Cimahi dalam perkara pencurian dan desersi tersebut.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian majelis tetap akan menguraikan dan membuktikan juga dalam putusan ini namun mengenai pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer ,Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan .

Menimbang

: Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan tersebut sifatnya hanya berupa permohonan keringanan Hukuman secara lisan sehingga majelis tidak akan menanggapinya secara khusus namun majelis akan menanggapinya sekaligus dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka haruslah di buktikan seluruh unsur unsur tindak pidana dari dakwaan Tersebut.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan “

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Militer ”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK A Gel. II di Dodik Secata B Manado setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 31040745410582 dilanjutkan pendidikan kecabangan Inf. di Dodik kejuruan Makassar lalu ditempatkan di Yonif 406/CK13rigif-4/DR sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah ada surat pemberhentian atau di berhentikan dari dinas TNI oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa masih berstatus sebagai prajurit aktif
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danbrigif -4 /Dewa Ratna Nomor : Kep/39/XI/2015 tanggal 4 September 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa Kaharudin pratu Nrp.31040745410582 Anggota Tabakpan 1 Ru Ton II Kipan B Purbalingga dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa hadir dengan memakai seragam militer beserta atribut militer dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “ Militer ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah apabila seseorang tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” berarti tidak hadir di Kesatuan diwajibkan kepadanya dan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2015 Terdakwa diberitahu oleh orang tuanya yang berada di Makassar kalau adiknya yaitu Sdr. Arif Syahrul akan menikah selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa tanpa ijin dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang pergi ke Makassar untuk menghadiri acara pernikahan tersebut.
2. Bahwa benar karena Terdakwa ingin menghadiri acara pernikahan adiknya di makasar itu tapi terdakwa takut untuk meminta ijin pada Dansatnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa Ijin Komandan Kesatuan tersebut Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Makasar dan melakukan kegiatan membantu orang tuanya dalam rangka mempersiapkan acara pernikahan adik Terdakwa
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui seorang Militer apabila akan meninggalkan Satuan harus minta ijin dahulu kepada Komandan satuan.dan Terdakwa mengetahui adanya peraturan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkang ngandika, kalau prajurit TNI tidak masuk dinas harus meminta ijin terlebih dahulu dengan komandan Satuannya namun hal itu sengaja dilakukan oleh Terdakwa hanya karena untuk kepentingan pribadinya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam masa damai” adalah menunjukkan bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa dalam masa damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa ijin dilakukan dalam waktu perang.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 Terdakwa maupun kesatuan terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan suatu tugas operasi Militer demikian juga Negara RI dalam keadaan aman,

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin minimal satu hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan mangkir yang merupakan kelanjutan dari ketidakhadiran tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (sembilan) hari, secara berturut-turut. Dan waktu 9 (sembilan) hari selama Terdakwa tidak masuk dinas tersebut adalah merupakan waktu yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar benar selama terdakwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan tersebut selama 9 (sembilan) hari adalah waktu yang tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke -5 : " Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan"

Terdakwa mengulangi tindak pidana ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena sebelum tindak pidana ini Terdakwa melakukan tindak pidana desersi. dan waktu Terdakwa mengulangi tindak pidana ini belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan dalam perkara lain yaitu perkara pencurian dan telah dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 89-K/PM.II-11/AD/IX/2012 tanggal 20 Nopember 2012 .dan juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari dalam perkara desersi berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106- K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013 dan Terdakwa telah menjalani seluruh pidananya di Masmil Cimahi pada tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2014.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 atau selama 9 (Sembilan) hari secara berturut-turut itu dilakukan oleh terdakwa setelah kurang dari satu tahun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan pidanaanya di masmil Cimahi Bandung.

3. Bahwa benar rentang waktu ketika Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani seluruh pidana penjaranya di Masmil Cimahi dalam perkara pencurian dan desersi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan' telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ,Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 Jo pasal 88 ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang di kesatuannya hanya untuk menghadiri acara pernikahan adiknya di Makasar tersebut menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap pelaksanaan tugas dikesatuannya sehingga Terdakwa terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di satuan dengan mengabaikan segala aturan yang telah ada.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas tugas yang menjadi tanggung jawabnya terbengkalai dan harus di gantikan oleh personil /orang lain di kesatuannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga hal itu dapat menghambat pencapaian tugas pokok satuan dan juga dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin keprajuritan yang sudah terbina dengan baik di kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum dan aturan yang ada di kesatuannya bahkan terkesan Terdakwa meremehkan aturan dan tata cara perijinan di kesatuannya, seharusnya Terdakwa menyadari kalau dirinya adalah seorang Prajurit TNI yang terikat dengan aturan-aturan dinas sebagai Militer namun Terdakwa menganggap sepele prosedur di satuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri.

Menimbang : Bahwa sebagaimana terungkap fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini yaitu kurang dari satu tahun Terdakwa selesai menjalani seluruh pidananya di Masmil Cimahi, dan terdakwa melakukan perbuatan itu hanya karena diminta oleh ibunya datang ke pernikahan adiknya di makasar, namun Terdakwa takut untuk meminta ijin pada Dansat atau atasannya yang lain di kesatuannya tapi malah Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain dan juga agar tidak di ulangi lagi oleh Terdakwa serta supaya tidak merusak pembinaan disiplin dikesatuannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah di berikan sanksi yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit oleh karena itu sebelum peengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus menafkahi dan membiayai serta membimbing anak-anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke -5 dan Sumpah Prajurit yaitu sumpah ke -2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini belum lewat lima tahun setelah Terdakwa selesai menjalani seluruh pidananya di Masmil Cimahi atas perkara yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi dari Yonif 406/Ck bulan Mei 2015 an. Pratu Kaharudin Nrp. 31040745410582.

2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106-K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya serta merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kaharuddin Praka Nrp.31040745410582 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan Pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (Lima) Bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto copy daftar absensi dari Yonif 406/Ck bulan Mei 2015 an. Pratu Kaharudin Nrp. 31040745410582.

2. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta Nomor : 106-K/PM.II-11/AD/XII/2012 tanggal 10 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 02 Oktober 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP.11020002860972 sebagai hakim ketua dan Mayor Sus M.Idris, S.H. NRP. 524413 serta Mayor Chk Adeng, S.Ag., S.H, NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, SH Kapten Laut (KH) Nrp. 15706/P, , dan Panitera Kapten Sus Aulisa Dandel, SH Nrp. 533192 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Efendi, S.H.
Mayor Chk NRP.11020002860972

Hakim Anggota I

M. Idris,SH
Mayor Sus Nrp. Nrp. 524413

Hakim Anggota II

Adeng S Ag S.H.
Mayor Chk Nrp.11980005390269

Panitera

Aulisa Dandel, SH
Kapten Sus Nrp. 533192

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)